Ditanya soal Wacana Hak Angket terkait Pilpres, Jokowi: Itu Urusan DPR

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ditanya soal merebaknya wacana hak angket DPR terkait kecurangan pemilu, mengatakan, hal itu ditanya ke DPR.

"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi dalam sesi tanya jawab saat konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3).

Sebelumnya, Jokowi juga pernah merespons soal hak angket. Jokowi menilai hal tersebut ialah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," kata Jokowi singkat, seusai menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2) lalu.

Seperti diketahui bahwa hak angket diembuskan pertama kali oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Dalam keterangannya, Senin (19/2), menurut Ganjar, hak angket, yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024.

Sebab, pelaksanaan pilpres diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Senin (19/2).

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan di Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR. ● **han**

FOTO: ANTARA

ADMIRAL INSPECTION KOARMADA II

Pangkoarmada II Laksdya Denih Hendrata (kiri) bersama Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo (kedua kiri) melakukan Admiral Inspection di atas KRI Escolar-871 di Koarmada II, Surabaya, Jatim, Senin (4/3). Admiral Inspection dilakukan menjelang serah terima jabatan Panglima Komando Armada II dari Laksdya Denih Hendrata kepada Laksamana Muda TNI Ariantyo Condrowibowo.

Eksepsi Karen Agustiawan Ditolak, Sidang Perkara Korupsi LNG Lanjut

Hakim sebut surat dakwaan Agustiawan telah sesuai Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

JAKARTA (IM) - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, menolak eksepsi atau nota keberatan mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Galaila Karen Kardinah atau Karen Agustiawan.

Karen dalam eksepsinya menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan dirinya melakukan korupsi sehingga merugikan keuangan negara sebesar 113 juta dollar Amerika Serikat (AS) dalam pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG).

"Mengadili, menyatakan nota keberatan terdakwa Galaila Karen Agustiawan dan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim, Maryono, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/3).

Majelis hakim menyebut bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK telah sesuai dengan Pasal 143 Ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan tidak diterimanya nota keberatan dari Karen Agustiawan dan tim hukumnya, majelis hakim memerintahkan Jaksa KPK melanjutkan pokok perkara di dalam persidangan.

Berdasarkan surat dakwaan Jaksa KPK, Karen Agustiawan disebut melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat kontrak perjanjian dengan perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC.

Tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara 113 juta dollar AS ini dilakukan bersama eks Senior Vice President (SVP) Gas & Power PT Pertamina, Yenni Andayani dan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyuliarto.

"Mengakibatkan kerugian keuangan negara cq PT Pertamina (Persero) sebesar 113,839,186.60 dollar AS," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada 12 Februari 2024 lalu.

Jaksa menjelaskan, tindakan yang dilakukan Karen Agustiawan adalah memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di Amerika Serikat tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas. Menurut Jaksa, pengembangan kilang LNG ini hanya diberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko.

Selain itu, Karen Agustiawan juga tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). ● **han**

KLHK Tangkap Buron Kasus Perambahan Hutan Ilegal di Babel

JAKARTA (IM) - Tim Gabungan PPNS Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Biro Korwas PPNS Bareksrim Polri menangkap buron berinisial BA (59). BA merupakan salah satu tersangka perambahan hutan secara ilegal di Kepulauan Bangka Belitung.

"Saat ini tersangka BA telah ditahan di Rumah Rutan Kelas I Salemba Jakarta Pusat. BA telah ditetapkan sebagai DPO sejak tanggal 10 November 2023," kata Direktur Jenderal Hukum KLHK Rasio Ridho Sani dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (4/3).

BA ditangkap pada 25 Februari di Jalan Imam Bonjol, Kepulauan Bangka Belitung. BA diduga sebagai dalang perambahan hutan di Kabupaten Bangka.

"Kasus bermula dari kegiatan pembukaan lahan (land clearing) tanpa izin di kawasan hutan produksi Sungai Sembulan seluas 14,56 hektare untuk dilakukan penanaman sawit. Terhadap kasus ini, penyidik KLHK sebelumnya telah melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan dan menetapkan dua tersangka saudara AY dan TH di lokasi tersebut," jelasnya.

AY dan TH telah disidang di Pengadilan Negeri Sungailiat, Kepulauan Bangka Belitung. AY dan TH saat ini telah menjalani masa hukuman.

Direktur Penegakan Hukum Pidana LHK Yazid Nurhuda menjelaskan BA telah ditetapkan sebagai tersangka pada 6 September 2023. BA merupakan pensiunan di pemerintah daerah.

BA dijerat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf a juncto Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 7,5 miliar. ● **han**

Hikmahbudhi Mengadu ke Jokowi soal Mafia Tanah yang Tutup Akses ke Vihara

JAKARTA (IM) - Ketum PP Hikmahbudhi, Wiryawan, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, untuk mengadukan ulah mafia tanah yang menutup jalan, akses ke Vihara Amurva Bhumi di Jakarta.

"Kami tadi menyampaikan terkait dengan persoalan Vihara yang kemudian bermasalah dengan mafia tanah. Tadi kami sampaikan ke beliau. Untuk bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secepatnya," kata Wiryawan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/2) lalu.

Wiryawan mengatakan, akses jalan ke Vihara Amurva Bhumi, di Sudirman, Jakarta Selatan, ditutup.

"Jadi akses jalan ke vihara ini ditutup karena tanahnya yang menjadi akses menuju vihara disengketakan. Kita juga sudah mengadvokasi ini sejak lama," ujar Wiryawan.

Dia mengatakan bahwa Vihara Amurva Bhumi sudah menjadi cagar budaya sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Pemprov DKI. Vihara Amurva Bhumi sudah ada sejak sebelum kemerdekaan.

Presiden Jokowi menunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya.

"Jadi kami memang pas sekali lah. Pas sekali karena beliau ada di sini jadi beliau juga menyampaikan untuk bisa berkoordinasi, berkomunikasi dengan intens dengan Bapak Kapolri untuk penyelesaian sengketa ini," ujar Wiryawan.

Sementara itu, tokoh Buddhis Adian Radiatus mengatakan, hampir dua tahun ini umat Vihara Amurva Bhumi resah ketika PT. Danataru Jaya melayangkan gugatan atas lahan yang menjadi akses masuk ke vihara. Penggugat mengaku memiliki SHGB atas tanah tersebut.

Umat lebih resah lagi setelah pihak PT Danataru Jaya dimenangkan pihak pengadilan baik di Tingkat Pengadilan Negeri dan juga Pengedilan Tinggi.

"Sangat ironis dan menyayat perasaan keadilan umat Buddha tak hanya di Vihara ini saja, tetapi juga lainnya serta mengejutkan berbagai kalangan tokoh agama," ujar Adian.

Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, sempat mengunjungi Vihara ini dan memberikan dukungan penuh dengan memberikan rekomendasi dan dokumen hukum atas lahan tersebut.

Undang Jokowi

Hikmahbudhi juga mengundang Presiden Jokowi untuk menghadiri Kongres XII Himpunan Mahasiswa Buddhis seluruh Indonesia pada 27-31 Maret 2024. Kepala Negara akan membuka kongres tersebut. ● **mei**

FOTO : ANT

DAVID PATASAUNG JALANI PEMERIKSAAN LANJUTAN DI KPK

Mantan Ketua Tim Pemeriksa BPK Provinsi Papua Barat David Patasaung tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta, Senin (4/3). David Patasaung diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di pemerintahan Kab. Sorong.

Sirekap Pileg Data 65,84 Persen: PSI Kantongi 3,13 Persen Suara

JAKARTA (IM) - Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dalam situs pemilu2024.kpu.go.id hingga Senin (4/3) pukul 06.00 WIB, mencapai 2.404.199 atau 3,13 persen.

Sementara, PDI-P unggul menurut real count terkini dengan perolehan 12.602.163 suara atau 16,39 persen. Kemudian disusul Partai Golkar dengan perolehan 11.571.821 suara atau 15,05 persen.

Selanjutnya, Partai Gerindra dengan 10.224.055 suara atau 13,3 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8.872.294 suara atau 11,54 persen, dan Partai Nasdem dengan 7.243.378 suara atau 9,42 persen.

Kemudian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 5.767.349 suara atau 7,5 persen, Partai Demokrat dengan 5.698.398 suara atau 7,41 persen, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 5.347.333 suara atau 6,95 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 3.082.507 suara atau 4,01 persen.

Jumlah suara yang telah direkapitulasi berasal dari 542.019 tempat pemungutan suara (TPS) dari total 823.236 TPS atau 65,84 persen.

Berikut ini perolehan suara sementara 18 partai politik menurut Sirekap KPU: PKB 11,54 persen, Partai Gerindra 13,3 persen, PDI-P 16,39 persen, Golkar 15,05 persen, Partai Nasdem 9,42 persen, Partai Buruh 0,59 persen, Partai Gelora 1,49 persen, PKS 7,5 persen, PKN 0,21 persen.

Berikutnya, Partai Hanura 0,73 persen, Partai Garuda 0,29 persen, PAN 6,95 persen, PBB 0,33 persen, Partai Demokrat 7,41 persen, PSI 3,13 persen, Perindo 1,25 persen, PPP 4,01 persen, Partai Ummat 0,42 persen.

Perlu diketahui bahwa data yang tersaji dalam Sirekap hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil penghitungan suara.

KPU akan melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang dari tingkat terendah sampai tertinggi, yakni tempat pemungutan suara (TPS), lalu kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

Menurut Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari, penetapan hasil rekapitulasi suara dilakukan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara. Oleh karena pemungutan suara digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, penetapan rekapitulasi suara nasional dilakukan paling lambat pada 20 Maret 2024. ● **mei**

Windi Purnama Dituntut 4 Tahun Terkait Kasus BTS Kominfo

JAKARTA (IM) - Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama, dituntut 4 tahun penjara. Jaksa menyakini Windi terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait kasus korupsi proyek BTS pada Bakti Kominfo.

"Menyatakan Terdakwa Windi Purnama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 4 UU RI No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua subsider," kata jaksa dalam persidangan di PN Tipikor Jakarta, Senin (4/3).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Windi Purnama dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan," katanya.

Jaksa juga menuntut Windi membayar denda Rp 1 miliar. Apabila denda tak dibayar, maka diganti dengan pidana badan selama 6 bulan penjara.

"Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan," ujar jaksa.

Hal memberatkan dalam tuntutan yakni Windi menikmati hasil TPPU senilai 3.000 USD dan Rp 700 juta. Sementara hal meringankan tuntutan yakni Windi belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan dan mengakui kesalahannya.

"Hal-hal memberatkan. Terdakwa memikmati hasil tindak pidana sebesar 3.000 dolar Amerika dan Rp 700 juta," kata jaksa.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa bersikap koperatif, terdakwa tidak berbelit-belit, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," tambahnya.

Sebelumnya, Windi Purnama didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, dkk.

Dia didakwa melakukan TPPU terkait korupsi proyek BTS pada Bakti Kominfo. ● **mei**

PENGUMUMAN

PT ANUGERAH BARA KARTANEGARA, berkedudukan di Jakarta Selatan mengumumkan bahwa rencana pengalihan 60 % saham milik Nyonya Ayu Risma Lestari kepada Nyonya Valencia Belinda sebesar 5% dan Tuan Andre Handika Tessaputra, The sebesar 55%.

Pengalihan saham tersebut akan dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

Para kreditur perseroan yang ingin mengajukan keberatan atas rencana pengalihan saham dapat menyampaikan keberatan nya secara tertulis dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pengumuman ini dan dialamatkan kepada Direksi Perseroan, Ruko Sahid Office Butik Type H Lt.3 Komplek Sahid Jaya Jl. Jend Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat

Jika dalam waktu tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan kepada perseroan, maka para kreditur perseroan dianggap telah setuju atas rencana penggalihan saham tersebut

PT Anugerah Bara Kartanegara
Direksi

PENGUMUMAN

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, maka dengan ini kami umumkan bahwa **PT MULTI OCEAN SHIPYARD**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Karimun ("**Perseroan**") telah mengkonversikan hutang Perseroan kepada **PT SOECHI LINES TBK** sebesar Rp2.416.900.000.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar sembilan ratus juta Rupiah) menjadi 2.416.900 (dua juta empat ratus enam belas ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan, dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) per saham.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karimun, 05 Maret 2024
PT MULTI OCEAN SHIPYARD
Direksi

PENGUMUMAN

Memenuhi ketentuan pasal 91 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat **PT. RAS INTERNASIONAL LOGISTICS** berkedudukan di Jakarta Pusat, No. 02, tanggal 04 Maret 2024, yang dibuat dihadapan ASLINA PERANGIN-ANGIN, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, telah disetujui perubahan pemegang saham, yaitu sebagai berikut :

- Pemegang Saham :

Semula :
1. Tuan **FILLIPUS DWIHANTORO**, sebanyak 350 (tigaratus limapuluh) Saham.
2. Tuan **FAHRIZA AMARIS**, sebanyak 150 (seratus limapuluh) Saham.

Berubah Menjadi :
1. **FAHRIZA AMARIS**, sebanyak 215 (duaratus limabelas) Saham.
2. **REINALDY DHARMAWAN**, sebanyak 95 (sembilanpuluh lima) Saham
3. **ERENA SYAHIDA**, sebanyak 95 (sembilanpuluh lima) saham
4. **NIKOLAS ARYOHANTORO**, sebanyak 95 (sembilanpuluh lima) saham

Bagi pihak yang merasa keberatan harap menghubungi Direktur Perdata Dirjen AHU Dephum & HAM RI, Jl. HR.Rasuna Said Kav.6-7, Jakarta Selatan.

Jakarta, 04 Maret 2024
PT. RAS INTERNASIONAL LOGISTICS
Direksi